



P U T U S A N

Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Satria Bagus Pratama Alias Bagus;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawe 4 Lingk 5, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LASMA SINAMBELA, S.H., dari Kantor Hukum ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 MEDAN. yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan No. 1 B Simpang Kantor Medan Labuhan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal Februari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 124/SK/Pid/2024/PN Mdn tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **SATRIA BAGUS PRATAMA ALIAS BAGUS** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi J. PELAWI bersama saksi Aipda Polman Siagian, Aipda Johan Andry Lubis dan Bripka Kenan Sitorus yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ada seorang laki-laki menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sesampainya Para Saksi di jalan tersebut, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah melakukan pengamatan, Para Saksi masuk kedalam rumah dan dari dalam rumah tersebut Para Saksi melihat Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus sedang berbaring di lantai rumahnya Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) plastik klip yang sedang berisikan 12 (dua belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan Para Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone berwarna merah merek Oppo, 1 (satu) buah handphone warna putih merek samsung lalu Para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang sebanyak Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) rupiah dikantong belakang celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Ketika di interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang disita Para Saksi kepada Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dari seorang laki-laki yang bernama Yosan (DPO), dan uang sebanyak Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) rupiah merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu yang telah dijual oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/X/POL-10009/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:6639/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SATRIA BAGUS PRATAMA ALIAS BAGUS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **SATRIA BAGUS PRATAMA ALIAS BAGUS** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi J. PELAWI bersama saksi Aipda Polman Siagian, Aipda Johan Andry Lubis dan Bripka Kenan Sitorus yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ada seorang laki-laki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sesampainya Para Saksi di jalan tersebut, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah melakukan pengamatan, Para Saksi masuk kedalam rumah dan dari dalam rumah tersebut Para Saksi melihat Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus sedang berbaring di lantai rumahnya, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) plastik klip yang sedang berisikan 12 (dua belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan Para Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone berwarna merah merek Oppo dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek samsung lalu Para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan



menemukan uang sebanyak Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) rupiah dikantong belakang celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Ketika di interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebanyak Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) rupiah yang disita Para Saksi terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/X/POL-10009/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba No. LAB:6639/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Yudiantnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Satria Bagus Pratama Alias Bagus adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA BAGUS PRATAMA ALIAS BAGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIA BAGUS PRATAMA ALIAS BAGUS** dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik Asoi warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat putih yang berisikan:

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN



- 4(empat) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu
- 1(satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang kosong
- 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang kosong
- 1(satu) plastik klip yang sedang berisikan 12 (dua belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong
- 5(lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop
- 1(satu) buah Handphone warna Merah merek Oppo
- 1(satu) buah Handphone warna putih merek samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebanyak Rp.160.000,-

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor 2460/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik Asoi warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat putih yang berisikan:
 - 4(empat) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu
 - 1(satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang kosong
 - 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang kosong
 - 1(satu) plastik klip yang sedang berisikan 12 (dua belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong
 - 5(lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop
 - 1(satu) buah Handphone warna Merah merek Oppo
 - 1(satu) buah Handphone warna putih merek samsung
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- uang sebanyak Rp.160.000,-
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 20/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2460/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 20/Akta.Pid/2024/PN Mdn tanggal 07 Februari 2024, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Penasehat Hkum Terdakwa tanggal 13 Februai 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Februai 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALIL-DALIL PERMOHONAN BANDING

Bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2460/Pid.sus/2023/Pn Mdn atas nama Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus, karena Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut masih terlalu berat sehingga terdakwa perlu melakukan upaya hukum banding atas penjatuhan pidana, sebagai berikut dijelaskan:

Berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi J. PELAWI bersama saksi AIPDA POLMAN SIAGIAN, AIPDA JOHAN ANDRY LUBIS dan BRIPKA KENAN SITORUS yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan,

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan ada seorang laki-laki menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa SATRIA BAGUS PRATAMA Alias BAGUS,;

- Bahwa mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju Jalan Rawe 4, Lingk 5 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sesampainya Para Saksi di jalan tersebut, Para Saksi melakukan pengamatan;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan, Para Saksi masuk kedalam rumah dan dari dalam rumah tersebut Para Saksi melihat Terdakwa SATRIA BAGUS PRATAMA ALIAS BAGUS sedang berbaring di lantai rumahnya;
- Bahwa Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) plastik klip yang sedang berisikan 12 (dua belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan Para Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone berwarna merah merek Oppo, 1 (satu) buah handphone warna putih merek Samsung;
- Bahwa para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang sebanyak Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) rupiah dikantong belakang celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang disita Para Saksi kepada Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dari seorang laki-laki yang bernama Yosan (DPO);



- Bahwa uang sebanyak Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) rupiah merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang telah dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/X/POL-10009/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa SATRIA BAGUS PRATAMA ALIAS BAGUS berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas berdasarkan keterangan polisi dan pengakuan terdakwa yang menerangkan dimana setiap pembelian narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual telah habis maka Terdakwa langsung menjumpai BANG YOSAN ke rumahnya dan setelah Terdakwa bertemu dengan BANG YOSAN lalu saya memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan kepada BANG YOSAN dan BANG YOSAN memberikan narkoba jenis shabu kepada saya sesuai dengan Pesanan saya dan saya membeli narkoba jenis shabu dari BANG YOSAN tidak dengan menggunakan wang kontan karena kesepakatan saya dengan BANG YOSAN setelah laku barulah saya bayar dan saya membeli narkoba Jenis shabu-shabu dari BANG YOSAN sudah 1 (satu) bulan ini; bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa benar telah salah dan melakukan perbuatan



yang dilarang oleh Undang-undang Narkotika akan tetapi kami penasehat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan beratnya pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa selama 8 (delapan) tahun subsideer 6 (enam) bulan penjara masih sangat berat dirasakan oleh terdakwa dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh kebutuhan sehari-hari dan keuntungan yang diperoleh habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa sehingga kami memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dengan mengubah pidana penjara kepada terdakwa dengan sering-ringannya, efek dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan membuat pembinaan yang dilakukan oleh Lapas/Rutan tidak akan berjalan dengan baik dan semakin tinggi biaya anggaran belanja negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan terdakwa yang sedang menjalani pidananya dan terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Oleh karena itu, telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri Perkara a quo.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2023 Nomor: 2460/Pid.Sus/2023/PN Mdn.



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Satria Bagus Pratama Alias Bagus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan seringannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik Asoi warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat putih yang berisikan:
 - 4(empat) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu
 - 1(satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang kosong
 - 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang kosong
 - 1(satu) plastik klip yang sedang berisikan 12 (dua belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong
 - 5(lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop
 - 1(satu) buah Handphone warna Merah merek Oppo
 - 1(satu) buah Handphone warna putih merek samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebanyak Rp.160.000,-

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hingga putusan ini diucapkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2460/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2024, dan juga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2460/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2460/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 31 Januari 2024, atas nama Satria Bagus Pratama Alias Bagus, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami **Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH, S.H.** dan **RUMINTANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 April 2024**, serta **ANDERSON SIJABAT, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Pansihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

RICHARD SILALAH, S.H.

dto

RUMINTANG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)